



Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Berkewirausahaan Sosial

Ngurah Wisnu Murthi

Faculty of Economic, Universitas Tabanan

Email: ¹⁾ ngurah.wisnu88@gmail.com

How to Cite :

Murthi, W,N. (2023). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Berkewirausahaan Sosial. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2023]

Revised [20 Juli 2023]

Accepted [31 Juli 2023]

KEYWORDS

Village-owned enterprises (VOE), (BUM DESA), The role of government, the role of communities, social entrepreneurship, inclusive growth, SDGS

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini memiliki maksud adalah untuk 1) mengkaji perkembangan badan usaha milik desa (BUM DESA), dan 2) mengkaji peran pemerintah, masyarakat, dan wirausaha sosial terhadap pertumbuhan BUM DESA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan menggunakan pendekatan convenience sampling dengan sampel BUM DESA yang terbentuk di desa pesisir. Data tahun 2022 menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam membangun BUM DESA berupa perwakilan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten yang melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang relevansi BUM DESA bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintah desa memotivasi, mendidik, dan mempersiapkan masyarakat untuk mengembangkan kehidupannya sendiri. Dalam situasi ini, pemerintah desa memberikan bantuan berupa pendidikan dan pelatihan, serta bentuk pemenuhan lainnya yang dapat membantu pendirian BUM DESA. 2) Wujud peran masyarakat dalam pengembangan BUM DESA yaitu pelibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh, hanya sebagian komunitas saja, dan komunitas juga sudah banyak yang terlibat. terlibat dalam program yang telah dilaksanakan BUM DESAa. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada walaupun belum maksimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih sebatas tidak langsung. partisipasi atau melalui perwakilan. 3) Penelitian ini banyak menemukan kewirausahaan sosial yang ditunjukkan dengan indeks kolaborasi dan kreativitas pengurus BUM DESA dalam pengembangan BUM DESA. Penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah bekerjasama dengan lembaga sebaiknya memberikan pelatihan pengelolaan BUM DESA agar usaha BUM DESA dapat berkembang dan lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 2) Pengurus BUM DESA dan pemerintah desa harus memperkuat kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi yang ada di desa agar dapat lebih mendiversifikasi usaha. 3) Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi sebaiknya memberikan pelatihan pengelolaan BUM DESA khususnya bagi pengelola BUM DESA agar dapat menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial dalam kurikulum pendidikan atau melalui inkubator bisnis dan kursus pelatihan pemerintah daerah.

ABSTRACT

The aim of this research is to 1) examine the development of (VOE) (BUM DESA), and 2) examine the role of government, society and social entrepreneurs in the growth of BUM DESA. This research is a qualitative descriptive study that will use a convenience sampling approach with a sample of BUM DESA formed in coastal villages. Data for 2022 shows the government's involvement in building BUM DESA in the form of provincial and/or district government representatives carrying out outreach and awareness to village communities about the relevance of BUM DESA for improving community welfare. The task of the village government is to motivate, educate and prepare the community to develop their own lives. In this situation, the village government provides assistance in the form of education and training, as well as other forms of fulfillment that can help establish BUM DESA. 2) The manifestation of the community's role in developing BUM DESA, namely community involvement, has also been seen in the form of socialization, both directly and indirectly, but not yet comprehensively, only some communities, and many communities have also been involved. involved in programs that have been implemented by BUM DESAa. Community participation can be seen from the decision-making stage, implementation stage, and utilization of results until evaluation is already in place, although not yet optimal, such as at the planning and evaluation stages where community participation is still only indirect. participation or through representatives. 3) This research found a lot of social entrepreneurship as shown by the collaboration index and creativity of BUM DESA administrators in developing BUM DESA. This research provides the following recommendations: 1) The government in collaboration with institutions should provide BUM DESA management training so that BUM DESA businesses can develop and be better able to improve the welfare of village communities. 2) BUM DESA administrators and village governments must strengthen their ability to identify potential in villages in order to further diversify businesses. 3) The government in collaboration with universities should provide BUM DESA management training, especially for BUM DESA managers so that they can apply the principles of social entrepreneurship in the educational curriculum or through business incubators and local government training courses.

PENDAHULUAN

Pendapat ahli neoklasik dalam teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pendapatan awal merupakan faktor penting pertumbuhan, karena negara-negara dengan pendapatan awal yang relatif lebih rendah akan tumbuh lebih cepat dan menyusul lebih tinggi negara-negara yang berpenghasilan awal lebih tinggi. Sedangkan akumulasi modal menurut mereka bertindak sebagai mesin pertumbuhan dalam jangka pendek. Belakangan ini ahli teori pertumbuhan baru berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI) dan perdagangan luar negeri amat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang, karena menciptakan eksternalitas positif melalui transfer pengetahuan (Arisyi et al, 2012).

Pandangan ahli diatas nampak sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia selama ini. Indonesia dengan pendapatan nasional yang relatif rendah sejak awal kemerdekaan (1945), dalam membangun perekonomiannya hingga sekarang selalu menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hasil yang dicapai perekonomian Indonesia saat ini membuktikan pertumbuhan yang kuat selama beberapa dekade, dan dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi tinggi disertai dengan volatilitas output menurun dan inflasi yang relatif stabil. Kinerja ekonomi yang dicapai Indonesia tersebut dibentuk melalui kebijakan pemerintah dengan pengembangan sumber daya alam dan tenaga kerja yang tersedia, bersamaan dengan industrialisasi ekonomi dan keterbukaan perdagangan. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang

menguat, kini Indonesia bangkit dan menjadi bagian yang semakin penting dari perekonomian global (Elias and Noone, 2011 ; Murthi, 2022).

Perkembangan terakhir perekonomian Indonesia berdasarkan assessment atau analisis kondisi ekonomi periode (2016-2017), kembali menghadapi tantangan pelemahan. Pertumbuhan ekonomi yang melemah ini digambarkan dari penurunan investasi, harga komoditas di pasar global yang rendah serta ketidakpastian geopolitik global, yang mempengaruhi kepercayaan pasar. Negara-negara besar yang berkontribusi terhadap perekonomian dunia yang melambat, sedang menghadapi kondisi ekonomi atau politik yang mempengaruhi kinerja ekonomi di 2016 dan berimbas di 2017. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan India yang secara agregat merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia.

Pelambatan perekonomian negara-negara maju berimbas terhadap perekonomian Indonesia, terindikasi dari ekspor yang melemah ke negara-negara tujuan utama (yakni: Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan China), harga-harga komoditas ekspor (seperti: migas, batubara, kelapa sawit, karet) yang menurun. Pelambatan perekonomian Indonesia terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target. Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), dengan merilis data sepanjang 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 mencapai 5,07 persen, yang jauh dari target 5,20 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2017 terungkap belum tumbuh secara merata di seluruh wilayah, bahkan porsi pertumbuhan masih terpusat di: Pulau Jawa 58,49 persen, Pulau Sumatera 21,66 persen, Pulau Kalimantan 6,11 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 3,11 persen, Pulau Maluku dan Pulau Papua 2,43 persen (Jakarta - Detik Finance, 2018). Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2017 juga memiliki pola yang sama dengan perekonomian nasional. Perekonomian daerah ini tumbuh 5,59 persen dan turun 0,73 persen dibanding 2016 (BPS-Bali, 2018 ; Murthi 2018, 2019, 2020, 2023). Pada tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Bali masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Perekonomian Bali hingga saat ini didominasi sektor pariwisata, dan nampak Kabupaten Badung berkontribusi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Kabupaten Badung mencapai pertumbuhan ekonomi 6,79 persen (2016) dan sedikit melambat menjadi 5,67 persen pada tahun 2017 akibat erupsi Gunung Agung tahun terakhir (BI, Denpasar, 2018). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2017, nampak masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Bali.

Keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi daerah ke tingkat yang lebih tinggi, tidak selalu diikuti oleh peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini mengisyaratkan agar pembangunan daerah ke depan lebih berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi tepat yang diambil dalam mengatasi masalah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat antar wilayah, di Indonesia dilakukan dengan pemberian otonomi setiap daerah kabupaten/kota. Dasar hukum pemberian otonomi daerah di Indonesia, adalah Undang-Undang Otonomi Daerah (UU-OD) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan UU-OD ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu diberdayakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pembangunan daerah ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan secara lebih aspiratif, partisipatif dan demokratis, bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Pemangku kepentingan di daerah melalui ide-ide kreatifitas dan inovasi mereka berperan signifikan didalam memanfaatkan potensi daerah, dan sekaligus sebagai penggerak pembangunan di daerah. Pemangku kepentingan diyakini lebih banyak tahu tentang permasalahan, peluang dan tantangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang melanda masyarakat saat ini di daerah. Ide-ide pemecahan masalah dari pemangku kepentingan adalah murni dari hasil pemikiran kreatifitas dan inovatif mereka. Peran Pemerintah Daerah sebagai legislator ditingkat desa memang harus ditingkatkan guna merespon positif momen-momen seperti yang ditampilkan kapasitas

komunitas desa, dan sebagai fasilitator wajib memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi desanya.

Kapasitas desa secara implisit mengandung keterlibatan lembaga sosial, individu, organisasi masyarakat dan jaringan di dalam melakukan perubahan (Beckley, 2008). Oleh karena itu, upaya membangkitkan kapasitas komunitas desa adalah merupakan komponen penting dalam mengidentifikasi peluang, dan mengatasi ketidakpastian ekonomi. Mencapai peningkatan kapasitas komunitas ini, bagi masyarakat pedesaan adalah merupakan sebuah tantangan reguler yang harus dihadapi. Merespon ide kreatif dan inovatif komunitas desa adalah hal yang sangat penting, mengingat masyarakat lokal dituntut untuk ikut bertanggung jawab serta memprakarsai pembangunan ekonomi lokal (Morgan et al., 2009).

Pembangunan kapasitas komunitas desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal dipedesaan agar mampu mengelola urusan mereka dengan lebih baik, dan mengurangi ketergantungan mereka pada intervensi pemerintah (Murray et al., 1995; Simon, 2001). Membangun kapasitas komunitas desa penting dilakukan masyarakat pedesaan, untuk mengelola perubahan ekonominya. Aktivitas semacam itu diyakini akan dapat membantu mereka menghubungkan gagasan kreatif dan inovatif, sumberdaya, dan bahkan menjadikan kesempatan berharga untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia hingga akhir tahun 2017 masih belum tuntas. Jumlah penduduk miskin berdasarkan laporan (BPS, 2018) memang terindikasi menurun dari total populasi, yakni dari 27,77 juta orang atau 10,64 persen (September 2016) menjadi 26,58 juta orang atau 10,12 persen (Maret 2017). Sementara itu Rasio Gini cenderung stagnan. Rasio Gini tercatat 0,394 (September 2016) turun tipis 0,001 poin menjadi 0,393 (Maret 2017). Lebih rinci lagi Rasio Gini di kota tercatat 0,409 (September 2016) atau turun 0,002 poin menjadi 0,407 (Maret 2017). Rasio Gini di desa 0,320 (Maret 2017) atau naik 0,004 poin menjadi 0,316 (September 2016).

Di Provinsi Bali masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial juga belum tuntas, walaupun daerah ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Di Daerah ini jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 3,58 persen (Maret 2017) atau mengalami penurunan menjadi 3,46 persen (September 2017). Di pedesaan mencapai 5,45 persen (Maret 2017) kemudian menurun menjadi 5,42 persen (September 2017). Di Kabupaten Badung masalah yang dihadapi juga sama, walaupun daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat provinsi dan nasional. Jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 2,06 persen (2016), kemudian menurun menjadi 2,33 persen dari seluruh populasi (2015).

Pemerintah Indonesia bertekad membangun desa guna mewujudkan program Nawacita, yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah. Maboguje (1980) berpendapat bahwa pembangunan pedesaan berkaitan erat dengan peningkatan standar hidup bagi masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah pedesaan secara mandiri dengan berpendapatan rendah, melalui mengubah struktur sosio-spasial kegiatan produktif mereka. Ini menyiratkan reorganisasi dan mobilisasi komunitas desa yang luas dengan sumber daya yang tersedia, akan dapat meningkatkan kapasitas komunitas desa dalam mengatasi tugas sehari-hari kehidupan mereka secara efektif dan dengan perubahan yang diakibatkannya.

Peran pemerintah menurut Maanee Lee (2007) masih sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa, karena institusi ini mampu: (i) merangsang dan menyulut kemauan dan keinginan masyarakat dalam pengembangan komunitas mereka secara sukarela, (ii) menyusun sumber keuangan yang dibutuhkan agar efektif pembangunan desa, (iii) memberikan kegiatan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan masyarakat, (iv) menemukan dan memperkaya kepemimpinan diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan masyarakat yang efisien, (vi)

mempromosikan lingkungan afirmatif bagi penduduk desa untuk melakukan dan menikmati perubahan perkembangan tersebut.

Hingga tahun 2017, jumlah BUM DESA di Indonesia baru berjumlah 22.000 buah, dan jumlah BUM DESA tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang melibatkan 18.000 komunitas. Terdapat 74.910 desa di Indonesia, dan Anwar Sanusi mengungkapkan pada tahun 2017 bahwa respon pembangunan BUM DESA di komunitas tersebut belum 100 persen. Menurut Anwar Sabusi, dari sekian banyak BUM DESA yang sudah beroperasi, ada yang stagnan atau tidak berkembang, dan ada pula desa yang belum memiliki BUM DESA. Dikatakan pula, selain untuk tujuan bisnis, BUM DESA juga menjalankan fungsi sosial, seperti melakukan kegiatan prakiraan bencana alam dengan melestarikan ekosistem wilayah pesisir. Misalnya menjaga terumbu karang dan mangrove. Menjaga kondisi pantai berpotensi meningkatkan wisata pantai. Selain memberikan nilai tambah bagi anggotanya, kehadiran BUM DESA ini menumbuhkan terbentuknya prospek usaha baru sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wisata pesisir (Sapa-Indonesia, 2015; Murthi, 2022).

BUM DESA memiliki potensi yang cukup besar dalam memperkuat perekonomian desa di Provinsi Bali, dan dalam kurun waktu dua tahun sejak Permendes No. 4 tahun 2015 telah berdiri sebanyak 455 BUM DESA. Simpan pinjam sebanyak 334 buah, pertokoan sebanyak 90 buah, pengelolaan pasar sebanyak 40 buah, pengelolaan sampah sebanyak 49 buah, persewaan sebanyak 72 buah, jasa, 64 air bersih, 13 pengelolaan objek wisata, dan lain-lain termasuk di antara BUM DESA yang masih ada. BUM DESA hanya dimiliki oleh 37 desa di Kabupaten Badung, dari 46 desa yang terdokumentasi pada tahun 2016, dan sisanya 9 desa diproyeksikan memiliki BUM DESA pada tahun 2018 (Denpost, 2018). Bentuk dan jenis badan usaha BUM DESA di Kabupaten Badung beragam, antara lain simpan pinjam, pengelolaan sampah, koperasi, pengelolaan air minum, pengelolaan pupuk organik, serta persewaan perahu, sepeda, dan wisata lainnya. Masyarakat menyediakan perahu dan sepeda untuk disewakan dan dikelola oleh BUM DESA, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi (Murthi, 2022)

Pengembangan wisata desa pesisir ini tentu disesuaikan dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni pariwisata yang bertanggung jawab, pariwisata yang mendukung pelestarian alam dan warisan, pariwisata sebagai industri berkelanjutan, pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat (UNEP, 2002). Pengembangan desa wisata menurut UNWTO (2009) memang agak rumit, karena berbasis masyarakat. UNWTO merangkum berbagai keberhasilan dan hambatan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yang disebut Desa Wisata, sebagai berikut: amat penting mengembangkan desa wisata untuk mengembangkan produk unik, menawarkan pengalaman hidup desa dan budaya tradisional kepada pengunjung, homestay yang dibangun di desa, penciptaan peluang pekerjaan, sebagai alat penjualan akomodasi, kerajinan tangan lokal, kuliner dan memberi dialog positif antara pengunjung dan masyarakat tradisional dan lain-lain.

Provinsi Bali dengan bentuk pulau yang kecil juga dikelilingi pantai, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata pesisir. Pemerintah Kabupaten Badung hingga saat ini terus berbenah dan kreatif serta berinovasi memanfaatkan potensi daerah pesisir, dengan mengadakan berbagai jenis kegiatan seperti: festival bahari dikawasan daerah pesisir. Kegiatan festival yang dimaksud, dilaksanakan di pantai: Mengiat, Tanjung Benoa, Kuta, Kedonganan dan Pandawa (Bisnis.com, 2017). Tujuan festival bahari seperti ini adalah untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak ke Bali dan Kabupaten Badung khususnya.

Di Provinsi Bali, wilayah pesisir mempunyai arti yang sangat strategis bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Yakni: (i) secara biofisik wilayah pesisir mengandung beragam jenis sumber daya alam, yang dapat dijadikan sebagai objek wisata pesisir (contoh: trumbu karang, rumput laut, huta mangrup, pasar tradisional ikan laut, dan lain-lain). (ii) secara sosial ekonomi wilayah pesisir menjadi lokasi beragam aktifitas ekonomi yang dapat dijadikan objek wisata pesisir (contoh: usaha kuliner, konservasi Kura-Kura, Ikan lumba-lumba, hutan mangrup, penggaraman tradisional, atraksi laut buatan seperti: wisata watersports, menyelam, memancing, surfing) dan lain-

lain . (iii) secara adat-budaya wilayah pesisir tempat kegiatan adat dan keagamaan bagi umat Hindu, yang dapat dijadikan sebagai even penunjang bagi wisata pesisir (contoh : kegiatan melasti).

Mengambil contoh kasus usulan kapasitas komunitas desa pesisir di Desa Sidakarya – Denpasar Bali, yang ingin wilayah dijadikan objek wisata. Hal ini dapat dinilai, bahwa ide kreatif dan inovatif komunitas Desa ini cukup beralasan, antara lain: karena wilayah Kota Denpasar yang relatif sempit, penduduk padat, bahkan memiliki sumber daya alam terbatas, sehingga ide tersebut patut diapresiasi karena bertujuan untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pos Bali, Denpasar, 2017).

Fenomena yang dipaparkan di atas selanjutnya dijadikan sebagai dasar penelitian ini diajukan. Adapun beberapa masalah yang dikemukakan dinyatakan dengan tujuan : 1) untuk menganalisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan BUM DESA. 2) untuk menganalisis Peran masyarakat dalam Pengembangan BUM DESA, 3) Peran Kewirausahaan Sosial dalam pengembangan BUM DESA.

LANDASAN TEORI

Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah yakni sebuah wewenang dan kewajiban daerah untuk dapat mengurus dan mengatur secara mandiri pemerintahnya dengan menempatkan kepentingan masyarakat setinggi tingginya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi merupakan sebuah kebebasan untuk menyelenggarakan kewenangan yang pada spesifik kewenangan pemerintah dalam bidang tertentu sehingga kebebasan tersebut memiliki dasar tanggungjawab dalam pemberian hak dan kewajiban untuk dapat melakukan sebuah peningkatan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, pelayananan, kehidupan demokrasi, pemerataan dan keadilan serta relasi antara pusat dengan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia. Kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah oleh pemerintah daerah/kota yakni diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- a. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan
- b. Perencanaan, penggunaan dan pemantauan tata ruang
- c. Terselenggaranya ketertiban dan kesusiliaan masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Respon terhadap sektor kesehatan
- f. Melaksanakan pengembangan pendidikan
- g. Mengatasi masalah sosial
- h. Pelayanan sumber daya manusia
- i. Organisasi pengembangan bersama UKM
- j. Pengelolaan lingkungan
- k. Layanan pertanahan 9
- l. Pelayanan kependudukan dan pencatatan
- m. Layanan manajemen umum pemerintah
- n. Jasa pengelolaan investasi
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Hal hal penting lainnya yang diatur dalam UU

Teori Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menguasai kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang (Widjaja,2003).

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adanya sebuah rekognisi atau

jaminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karakteristik asli desa di satu pihak dan mempertahankan otonomi desa dipihak lain¹⁰ dan mengatur bagaimana kewenangan desa, dimana kewenangan tersebut meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, secara rinci dibagi menjadi berikut :

- a. Kewenangan yang didasari oleh adanya hak awal mula
- b. Kewenangan secara asli dalam skala desa;
- c. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
- d. Kewenangan lain yakni diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Konsep Peran Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan terdapat penyebutan dua istilah besar pemerintahan yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Secara lebih lanjut Peran pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui pemerintah daerah dan dewan legislatif daerah, sesuai dengan prinsip otonomi dan prinsip otonomi luas dalam sebuah sistem dan prinsip negara kesatuan Republik, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan kekayaan oleh masyarakat itu sendiri maka membangun kembali pembangunan sesuai kewenangannya baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dalam balutan konstitusi Tujuan dari adanya sebuah peran pemerintah daerah yakni untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik dan kepentingan umum dengan tolak keberhasilan adalah tercapainya kehidupan yang lebih baik dalam hal pendapatan maupun rasa aman, aspek penting lainnya adalah kemungkinan adanya masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemberian pelayanan publik.

Konsep Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa Tugas pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni peaplikasian pemerintahan yang berupa pembangunan, pembinaan, dan adanya empowering masyarakat maka dalam menjalankan tugas tersebut peranan pemerintah desa sebagai pelaksana yakni sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa merupakan sebuah kewajiban yang diterima oleh desa untuk dapat dinilai dengan uang dan memiliki ikatan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi planing, Actuating, penatausahaan, report dan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga peran pemerintah desa yakni mengelola keuangan desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes

- b) Peran pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dimana peran pemerintah harus aktif sebagai promotor dalam menggiring partisipasi aktif masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa secara fisik maupun non fisik dan dilakukan sebelum rencana hingga pada akhir evaluasi yang kemudian dapat diwujudkan dalam pertemuan tingkat tinggi didesa atau musyawarah desa
- c) Peran Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan secara langsung dalam kegiatan penjagaan ketertiban dan keamanan.
- d) Peran pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dimana pemberdayaan masyarakat desa melalui peran pemerintah desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan, pemberdayaan pemerintah desa dapat diwujudkan melalui adanya pendirian BUMDes di desanya.

Konsep Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes pada prinsipnya diatur dala Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa; pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa; dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam proses pemanaknaan kembali terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 maka menghasilkan sebuah road map pendirian BUMDes (David,2018)

Pendirian BUMDes didasari atas praksara desa yang mempertimbangkan :

1. Inisiatif Pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa
2. Potensi Desa
3. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes
4. Penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pelebagaan BUMDes merupakan serangkaian kegiatan atau cara untuk dapat melekatkan sebuah indikator penting BUMDes ke pada pengertian dan kegiatan anggota masyarakat sehingga unit usaha dan BUMDes yang terorganisir menjadi salah satu kegiatan sehari hari masyarakat. Tujuan dilakukan pelebagaan yakni untuk memastikan bahwa unit usaha dan BUMDes yang terorganisir diakui dan menjadi bagian dari masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan BUMDes sebagai gerakan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pada tataran urutan kegiatan dan teknis pendirian BUMDes, diperlukan pelebagaan partisipatif BUMDes menurut David¹² terdapat tiga kegiatan pelebagaan BUMDes, antara lain: A. Sosialisasi tentang BUMDes Inisiatif sosialisasi dijalankan oleh stakeholders pemerintah desa, KPMD, BPD yang dilakukan secara tidak langsung maupun langsung dengan bekerja sama pendamping desa yang berkendudukan di kecamatan, pendampingan teknis yang berkendudukan di kabupaten dan pendamping pihak ketika (LSM, poerguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan) Sosialisasi bertujuan masyarakat desa paham mengenai BUMDes, tujuan dari masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan BUMDes sebagai gerakan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pada tataran urutan kegiatan dan teknis pendirian BUMDes, diperlukan pelebagaan partisipatif BUMDes menurut David¹² terdapat tiga kegiatan pelebagaan BUMDes, antara lain: A. Sosialisasi tentang BUMDes Inisiatif sosialisasi dijalankan oleh stakeholders pemerintah desa, KPMD, BPD yang dilakukan secara tidak langsung maupun langsung dengan bekerja sama pendamping desa yang berkendudukan di kecamatan, pendampingan teknis yang berkendudukan di kabupaten dan pendamping pihak ketika (LSM, poerguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan) Sosialisasi bertujuan masyarakat desa paham mengenai BUMDes, tujuan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini memaparkan peran pemerintah terhadap pengembangan BUM DESA dan peran masyarakat dalam pengembangan BUM DESA. Populasi penelitian ini adalah seluruh BUM DESA yang berada di objek wisata desa pesisir Kabupaten Badung, dan sampelnya adalah empat BUM DESA yang telah berkembang di objek wisata desa pesisir Kabupaten Badung dengan menggunakan metode convenience sampling. Penelitian ini berfokus pada empat variabel besar yaitu peran pemerintah, peran masyarakat, kewirausahaan sosial, dan BUM DESA. 1) Peran pemerintah dalam pengembangan BUM DESA. 2) Peran masyarakat mempengaruhi perkembangan BUM DESA; 3) Kewirausahaan sosial berpengaruh terhadap perkembangan BUM DESA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Peran Pemerintah dalam Pengembangan BUM DESA

Pemerintah Indonesia bertekad membangun desa guna mewujudkan program Nawacita, yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah. Maboguje (1980) berpendapat bahwa pembangunan pedesaan berkaitan erat dengan peningkatan standar hidup bagi masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah pedesaan secara mandiri dengan berpendapatan rendah, melalui mengubah struktur sosio-spasial kegiatan produktif mereka. Ini menyiratkan reorganisasi dan mobilisasi komunitas desa yang luas dengan sumber daya yang tersedia, akan dapat meningkatkan kapasitas komunitas desa dalam mengatasi tugas sehari-hari kehidupan mereka secara efektif dan dengan perubahan yang diakibatkannya.

Peran pemerintah menurut Maanee Lee (2007) masih sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa, karena institusi ini mampu: (i) merangsang dan menyulut kemauan dan keinginan masyarakat dalam pengembangan komunitas mereka secara sukarela, (ii) menyusun sumber keuangan yang dibutuhkan agar efektif pembangunan desa, (iii) memberikan kegiatan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan masyarakat, (iv) menemukan dan memperkaya kepemimpinan diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan masyarakat yang efisien, (vi) mempromosikan lingkungan afirmatif bagi penduduk desa untuk melakukan dan menikmati perubahan perkembangan tersebut.

Otonomi Desa UU.No.6.Thn. 2014, adapun elemen penting otonomi desa adalah kewenangan desa meliputi, yakni bidang: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan ini dapat diartikan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

UU.No.34.Tahun.2004; PP.No.34.Tahun.2014; dan UU. Desa No.6 Tahun 2014. BUM DESA dikelola secara kolaboratif oleh pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga desa lainnya. Pemberdayaan desa akan lebih cepat terjadi jika desa membangun dan mengembangkan BUM DESA. Tujuan kehadiran BUM DESA adalah untuk mengkonversi potensi sumber daya desa menjadi kegiatan ekonomi produktif guna menggerakkan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Marwan, 2015). Selain berperan sebagai fasilitator, pemerintah daerah dan desa juga memberikan informasi kepada pengurus BUM DESA guna menyampaikan berita mengenai perubahan peraturan atau berita dari pusat yang diharapkan dapat diterapkan di BUM DESA sesegera mungkin. Informasi yang diberikan kepada desa diyakini akan membantu

meningkatkan kinerja para pelaksana BUM DESA pada khususnya, dan masyarakat desa pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan daya ciptanya menuju kesejahteraan masyarakat.

Tugas penting lainnya dari pemerintah desa dan/atau kabupaten dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai lembaga yang mengawasi dan menganalisis kinerja Badan Usaha Milik Desa. Proses pemantauan terus dilakukan agar kegiatan BUM DESA dapat terpantau dengan baik. Evaluasi dilakukan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Dalam fungsi monitoring dan evaluasi ini, pemerintah bekerjasama dengan dewan komisaris, dewan pembina (Kepala Desa), dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUM DESA kemudian memberikan laporan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat melalui persetujuan. Pada setiap akhir periode atau akhir tahun, BUM DESA menerbitkan laporan pertanggungjawaban.

Peran pemerintah yakni Kepala Desa Desa Kutuh bersama Ketua LPD, Ketua BUM DESA dan anggota masyarakat kompak dalam penggunaan dana desa untuk dimanfaatkan sebagai modal BUM DESA dalam pengembangan objek wisata pantai (pantai Pandawa). Hasil inovatif mereka ternyata mampu meningkatkan kinerja BUM DESA, yakni; menyerap tenaga kerja lokal dalam pengembangan wisata pantai, sarana penunjang seperti transportasi lokal dengan bekerja sama dengan Grab on line dan pengembangan UMKM di lokasi wisata pantai, kemudian BUM DESA memperoleh laba mencapai Rp 13 milyar dan omzet Rp 34 milyar pada tahun 2018 (Katadataco.id, 2019).

Studi ini mendukung penelitian Romaini (2019) pada BUM DESA Bangun jejama desa margodadi, dimana Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM DESA Bangun Jejama cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan pengawasan kinerja BUM DESA. Studi ini juga sejalan dengan penelitian Gandhiadi, Eka N Kencana (2020) pada BUM DESA di Kabupaten Jembrana, dimana peran pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap kinerja usaha BUM DESA di kabupaten Jembrana.

Wujud Peran Masyarakat dalam Pengembangan BUM DESA

Pengendalian Daerah. Tujuan penyaluran anggaran desa antara lain untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA). Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) menjadi salah satu alternatif solusi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui BUM DESA (Chintary, dkk, 2016 ; Murthi, 2023). BUM DESA dapat membantu berbagai kegiatan perekonomian yang diharapkan dapat tumbuh di pedesaan, seperti pemukiman di tepi pantai. BUM DESA dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi desa dengan berbagai cara, termasuk akses mudah terhadap pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak. BUM DESA misalnya, dapat menyuplai perahu dan peralatan penangkapan ikan, fasilitas pengeringan, gudang penyimpanan, pengoperasian Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bahkan tempat wisata pantai di sektor perikanan.

Pengembangan BUM DESA dengan melibatkan secara aktif masyarakat desa secara lebih luas yang didahului oleh berbagai upaya sebagaimana disampaikan tersebut, sesungguhnya adalah upaya membangun kepercayaan publik. Modal kepercayaan inilah yang kemudian didorong dan dikembangkan sebagai dasar pembentukan sebuah BUM DESA. Namun demikian, kepercayaan semata juga tidak cukup untuk menjalankan dan mengelola BUM DESA. Kemampuan mengelola sebuah organisasi bisnis juga menjadi prasyarat lain yang dibutuhkan ketika BUM DESA telah berdiri. Jika tidak, maka kepercayaan yang telah ada juga akan runtuh. Ini didukung dengan penelitian Moh. Imanuddin (2018) dan Ryanti Tiballa (2017), dimana tentang keterlibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja, dan masyarakat juga sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUM DESAa, yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada. partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap

pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain.

Wujud kewirausahaan sosial dalam Pengembangan BUM DESA

Menurut deskripsi domain primernya, kewirausahaan sosial dikelompokkan menjadi tiga jenis: terintegrasi, berulang, dan berkembang (Huybrechts & Nicholls, 2012). Ketika kewirausahaan sosial melibatkan ilmu ekonomi yang memberikan hasil sosial, maka kewirausahaan sosial terdiri dari katalog yang "terintegrasi". Ketika organisasi nirlaba meningkatkan pendapatannya, hal ini disebut sebagai kewirausahaan sosial yang "ditafsir ulang", sedangkan kewirausahaan sosial "pelengkap" terjadi ketika perusahaan bisnis menyertakan atau mendanai proyek sosial yang tidak mencari keuntungan.

Kewirausahaan sosial adalah yang paling banyak ditemui dalam penelitian ini, terbukti dari indikator kolaborasi dan kreativitasnya. Dapat diketahui juga bahwa pengurus BUM DESA dan masyarakat bekerjasama menggunakan keuangan desa sebagai modal BUM DESA dalam membangun aset wisata pantai (pantai Pandawa). Hasil inovasi mereka terbukti mampu meningkatkan kinerja BUM DESA, yaitu; menyerap tenaga kerja lokal dalam pengembangan wisata pantai, sarana pendukung seperti transportasi lokal dengan menjalin kerjasama dengan Grab online, dan mengembangkan UMKM online di lokasi wisata pantai, BUM DESA memperoleh keuntungan sebesar Rp 13 miliar dan omzet sebesar Rp 34 miliar pada tahun 2018 (Katadataco .id, 2019).

Kegiatan BUM DESA merupakan penerapan ide kewirausahaan sosial dalam pengembangan potensi desa. Selain menciptakan manfaat ekonomi, BUM DESA juga berfungsi sebagai forum komunikasi, forum pemberdayaan, dan merupakan kewirausahaan berkelanjutan. Purnamasari dan Kusuma (2016).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian PPSK UGM (2019), dimana BUM DESA Karangrejek menampilkan kewirausahaan sosial dalam pengelolaan air bersih dengan menentukan harga melalui dialog dengan tetangga. Selain itu, BUM DESA juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui program ambulans gratis, biaya pemakaman, dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian adalah : 1) Peran Pemerintah dalam pengembangan BUM DESA terwujud dalam bentuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM DESA bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran pemerintah desa ini masyarakat diberi motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM DESA. 2) Wujud peran masyarakat dalam pengembangan BUM DESA yaitu tentang keterlibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja, dan masyarakat juga sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUM DESAa, yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada. partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. 3) Kewirausahaan sosial paling banyak ditemui dalam penelitian ini, terbukti dari

indikator kolaborasi dan kreativitasnya antar pengelola BUM DESA dalam pengembangan BUM DESA.

Saran

Rekomendasi dari penelitian adalah: 1) Pemerintah, melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga, harus memberikan pelatihan pengelolaan BUM DESA agar usaha BUM DESA dapat berkembang dan melayani masyarakat pedesaan dengan lebih baik. 2) Pengurus BUM DESA dan pemerintah desa harus memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di masyarakat guna meningkatkan diversifikasi ekonomi. 3) Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi sebaiknya memberikan pelatihan pengelolaan BUM DESA khususnya bagi para pengelola BUM DESA agar dapat menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial dalam kurikulum pendidikan atau melalui inkubator bisnis dan kursus pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali Nusa.Com, 2016, Gianyar Hanya Punya 14 BUM DESA, Gianyar.
- Balipost.com, 2017, Belasan Desa Di Badung Belum Bentuk BUM DESA, Mangupura.
- Beckley, 2008, Multiple Capacities, Multiple Outcomes: Delving Deeper into the Meaning of Community Capacity, *Journal of Rural and Community Development*, 3, 3, 56-75.
- Bintarto, R 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- BPS-Indonesia, 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators)*, Jakarta-Indonesia.
- Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream?, *Tourism Management*, 25(1), 71-79.
- Budiarsa dan Agustana, 2016, Peran Kelian Desa Pakraman Dalam Pengendalian Pariwisata Di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, *Majalah Ilmiah: Locus*, FISIP Universitas Panji Sakti, Buleleng.
- CBC (Conference Board of Canada), 2008, *Valuing Culture - The Conference Board of Canada*, <https://www.conferenceboard.ca/e-Library/abstract.aspx>.
- Chintary, Lestari asih, 2016, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 No. 2(2016). Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Chintary, Valentine Q, Lestari, Asih W, 2016, Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2, Universitas Tribhuwana Tungadewi (JISIP).
- Chintary, Valentine Queen dan Asih Widi Lestari, 2016, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN. 2442-6962, Vol. 5, No. 2.
- Chowdhury, 1999, *Ekuilibrium Umum dan Teori Ekonomi Kesejahteraan*, Universitas Wisnu Wardana, Malang, Dalam: <https://manajemen1000.wordpress.com/2016/04/09/blog-post-title/>.
- Denpost, 2018, Sembilan Desa Di Badung Belum Punya BUM DESA, Mangupura, Badung.
- Commission On Sustainable Development Seventh Session, 1999, *Tourism And Sustainable Development Sustainable Tourism: A Local Authority Perspective*, International Council on Local Environmental Initiatives, New York.

- Darmawi, Edi. 2010, Pengembangan Kepariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah IDEA, Vol. 4. Bengkulu: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMB Bengkulu.
- Demartoto A, Sugiarti, R., 2009, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemprov. Bali, 2017, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Provinsi Bali, <http://www.bpmpd.bali.prov.go.id/id/>.
- Edi Soeharto, 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung, Refika Aditama.
- Hendra Mondong, 2017, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Paper.
- Imamuddin Moh., Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESAa) (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), Skripsi, Program Studi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Jhingan, M.L 2000, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keuangan Desa, 2015, peran pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pengelolaan BUM DESA, <http://www.keuandangesa.com/2015/09/>.
- Marwan, 2015, Kemendes Pdt Dorong Desa Pesisir Dirikan BUM DESA, [www.sapa.or.id /b1 /132 - pmk/ 7424-BUM DESA-0107](http://www.sapa.or.id/b1/132-pmk/7424-BUM-DESA-0107).
- Mona El Sahawi, 2015, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat, DSK&PM, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Bogor.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. (2022). The Effect of Several Factors on Inclusive Growth in the Coastal Village–Badung. *Central European Management Journal*, 30(4), 1371–1383. 10.57030/23364890.cemj.30.4.138.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Government role, BUM DESA performance on inclusive growth in coastal village, Badung Regency. *International Journal of Health Sciences*, 6(S5), 8879–8890. 10.53730/ijhs.v6n5.11797.
- Nuchnard R., 1998, Rural Tourism - the Impact on Rural Communities II. Thailand, Department of Career Sciences Kasetsart University Bangkok, Thailand.
- Murthi, N. W. (2023). Analisis Pendapatan Pedagang Di Pasar Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Ditinjau Dari Faktor Internal. *Ganec Swara*, 17(2), 703-710.
- Murthi, N. W. (2023). Gender Responsive: Inequality Development in Islands Bali, Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23(16), 119-135.
- Rajawali Garuda Pancasila, 2015, Otonomi Daerah, <http://rajawali.garudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>.
- Sapa-Indonesia, 2015, Kemendes PDDT Dorong Desa Pesisir Dirikan BUM DESA, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT), Dalam: SAPA-Indonesia.
- Sri Mulyani Indrawati, 2017, Sri Mulyani Paparkan 3 Strategi Kebijakan Fiskal, dari Pengelolaan Utang hingga Maksimalkan Pajak, Dalam: Oke Zone Finance, Jakarta.
- Suarthana, I Wayan, 2018, Angkat Perekonomian Desa, BUM DESA Jangan Hanya Fokus Di Simpan Pinjam, Dalam: Bali Post, Denpasar.
- Sudikerta, 2016, Wagub Sudikerta Paparkan Tiga Pilar Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar

Tiballa Ryanti, 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur, eJournal Ilmu Pemerintahan 2017, 5 (1): 445-456 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.